



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 301/IT3/LK/2014

TENTANG

PENUGASAN TIM PENGELOLA
FASILITAS KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR BARANANGSIANG, BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 224/I3/LK/2011 tentang perpanjangan masa tugas Tim pengelola Fasilitas Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang, Bogor, masa tugas tim pengelola dimaksud telah berakhir pada tanggal 2 Desember 2014;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Institut Pertanian Bogor yang baru (Ketetapan Majelis Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor), telah dibentuk unit kerja diantaranya Biro, Kantor, dan Direktorat yang berfungsi sebagai unsur pelaksana administrasi, unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik;
- c. bahwa agar seluruh pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas akademik maupun non akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor dapat dilaksanakan oleh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk mengintegrasikan seluruh pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas akademik maupun non akademik, termasuk di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk kembali Tim Pengelola sebagaimana dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan Tim Pengelola Fasilitas Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang, Bogor, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Menginventarisasi barang dan penggunaan fasilitas Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang;
 2. Mengelola penggunaan daya dan jasa (air, listrik, telepon, dan gas), parkir, keamanan, kebersihan dan ketertiban, melakukan pemeliharaan fasilitas yang ada di Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang;
 3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik dengan unit kerja di lingkungan IPB maupun di luar Institut Pertanian Bogor;
 4. Menangani urusan administrasi dan keuangan yang terkait dengan pengelolaan fasilitas Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Desember 2014
Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 301/IT3/LK/2014

Tanggal : 3 Desember 2014

Tentang : Penugasan Tim Pengelola Fasilitas Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang, Bogor.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
FASILITAS KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR BARANANGSIANG, BOGOR

- Penanggung Jawab : Rektor IPB
- Pengawas : 1. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis
2. Sekretaris Intitut
3. Kepala Biro Umum
- Ketua : Ir. Heru Bagus Pulunggono, M.Agr.Sc.
- Sekretaris : Bambang Kuntadi, S.P., M.M.
- Anggota : 1. Sekretaris Program Sarjana Alih Jenis Ilmu Komputer, Departemen Ilmu Komputer, FMIPA
2. Sekretaris Program Sarjana Alih Jenis Manajemen, Departemen Manajemen, FEM
3. Sekretaris Program Sarjana Alih Jenis Agribisnis, Departemen Agribisnis, FEM
4. Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
5. Sekretaris Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan
6. Sekretaris Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
7. Sekretaris Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia
8. Sekretaris Pusat Pengembangan Ilmu Teknik untuk Pertanian Tropika
9. Sekretaris Pusat Kajian Hortikultura Tropika
10. Sekretaris Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
11. Sekretaris Pusat Studi Hewan Tropika
12. Sekretaris Pusat Studi Reklamasi Tambang
13. Sekretaris Pusat Pengelolaan Peluang dan Risiko Iklim Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik
14. Sekretaris Pusat Studi Internasional untuk Ekonomi dan Keuangan Terapan
15. Sekretaris Pusat Studi Bencana
16. Sekretaris Pusat Kajian Resolusi Konflik
17. Sekretaris Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi
18. Sekretaris Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah
19. Sekretaris Pusat Kajian Gender dan Anak
- Administrasi & Keuangan : Emma Rahmayani, S.P.

Ditetapkan :
Rektor,


Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003